



PUTUSAN
Nomor 0507/Pdt.G/2015/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Bontang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penguat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penguat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2015 telah mengajukan gugat cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 0507/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 18 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Buku Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penguat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Bontang kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Bontang kurang lebih selama 2 tahun;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mempunyaisatu orang anak bernama Anak umur 2 tahun 10 bulan,yang anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :
 - a. Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat;
 - b. Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat karena hal-hal sepele;
 - c. Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah;
5. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugat cerai, namun Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, dan akhirnya berdamai;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berdamai, namun Tergugat kembali mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut bahkan lebih parah dan akibatnya tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga.
7. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan April tahun 2015, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami-istri sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 0507/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 11 Juni 2015 dan tanggal 08 Juli 2015 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx(bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkandua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anakkandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012, di Kecamatan Tenggarong,kumpul membina rumah



tangga di rumah orang tua Tergugat di Kota Bontang, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kota Bontang, dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu mengatakan bahwa Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat, Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena di usir oleh Tergugat;
 - Bahwa saksipernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012, di Kecamatan Tenggarong, kumpul membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kota Bontang, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kota Bontang, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat, Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa saksipemah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 Masehi, bertepatan tanggal 14 Syawwal 1436 Hijriyah, oleh H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Dra.Ulfah masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Asyakir,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Zulkifli

Dra.Ulfah

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Asyakir,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Pemanggilan	Rp.	170.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp.261.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 30 Juli 2015
Panitera,

Drs.Sudarno,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)